

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM
MENDUKUNG PROGRAM REVOLUSI PENDIDIKAN SEMUA WAJIB
SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

M. Rezky Perdana

NPP: 32.0893

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

\Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0893@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Ella Lesmanawaty Wargadinata, M.Si, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The low school participation rate particularly at the senior secondary level due to the absence of essential civil documents such as birth certificates and national identification numbers remains a significant barrier to equitable access to education in Makassar. This study aims to examine the strategic role of the Population and Civil Registration Office (Dukcapil) in addressing these administrative constraints through interinstitutional collaboration and policy innovation, in order to support the effective implementation of the "Compulsory Schooling for All" program. **Purpose:** This research aims to examine how the Population and Civil Registration Office (Dukcapil) of Makassar contributes to the "Compulsory Schooling for All" program by resolving administrative barriers especially the lack of civil documentation that prevent children from accessing formal education. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with role theory by Soekanto as the analytical framework. Data collection techniques include in-depth interviews (9 informants), direct observation, and document analysis conducted at the Population and Civil Registration Office, the Education Office, and SMPN 31 in Makassar City. **Result:** The findings show that the role of the Population and Civil Registration Office (Dukcapil) in supporting the "Compulsory Schooling for All" program is well-implemented through document issuance, mobile services, and cross-sector collaboration; however, challenges remain due to limited public awareness and uneven access to administrative services in certain areas. **Conclusion:** The role of the Population and Civil Registration Office (Dukcapil) in supporting the "Compulsory Schooling for All" program in Makassar has been effective through proactive services such as mobile outreach and inter-agency collaboration. To strengthen its impact, it is recommended to enhance public awareness about the importance of civil documentation and improve service accessibility, particularly in underserved areas.*

Keywords: *Civil Registration Office, Compulsory Schooling, Administrative Barriers, Birth Certificate, National Identity Number (NIK), Public Service Innovation, Makassar City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya angka partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang sekolah menengah atas, akibat tidak dimilikinya dokumen kependudukan penting seperti akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masih menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata di Kota Makassar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mengatasi kendala administratif tersebut melalui kolaborasi antar lembaga dan inovasi kebijakan, guna mendukung implementasi program “Semua Wajib Sekolah” secara efektif. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori peran dari Soekanto sebagai kerangka analisis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (9 informan), observasi langsung, dan studi dokumentasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, serta SMPN 31 Kota Makassar. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung program revolusi pendidikan Semua Wajib Sekolah telah diimplementasikan dengan baik melalui penerbitan dokumen, layanan jemput bola, dan kolaborasi lintas sektor namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan ketimpangan akses terhadap layanan administrasi di beberapa wilayah. **Kesimpulan:** Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung program revolusi pendidikan Semua Wajib Sekolah di Kota Makassar telah berjalan secara efektif melalui layanan proaktif seperti jemput bola dan kolaborasi antarinstansi. Untuk memperkuat dampaknya, disarankan agar peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan perluasan akses layanan, khususnya di wilayah yang kurang terlayani, menjadi fokus utama ke depan.

Kata kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wajib Sekolah, Hambatan Administratif, Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Inovasi Pelayanan Publik, Kota Makassar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan dalam konteks negara hukum mengandung makna sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku (Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan et al., 2024). Pemerintah memiliki empat fungsi utama, yaitu pelayanan (service), pengaturan (regulation), pembangunan (development), dan pemberdayaan (empowerment) (Rasyid, 2000). Dalam fungsi pelayanan, pendidikan termasuk ke dalam bentuk pelayanan jasa yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara (Ndraha, 2003). Pendidikan memiliki tujuan strategis dalam membentuk individu yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing (Mulia et al., 2023). Mattalatta (2003) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Realitas menunjukkan bahwa belum seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara adil dan merata. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan administrasi kependudukan. Menurut Suratha et al. (2021), KTP-el merupakan identitas resmi penduduk yang wajib dimiliki dan berfungsi sebagai bukti keabsahan penduduk yang mencegah terjadinya identitas ganda. Ketika anak tidak memiliki NIK atau akta kelahiran, maka mereka tidak dapat terdaftar dalam sistem Dapodik dan secara langsung tertolak dari sistem pendidikan formal. Untuk itu, pemerintah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan mendorong digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Salah satu terobosan strategis adalah

Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hutasoit et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik dalam bidang kependudukan harus ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses, dan memperluas jangkauan warga negara terhadap layanan dasar termasuk pendidikan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai instansi teknis memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh penduduk, termasuk anak-anak usia sekolah, memiliki dokumen kependudukan yang sah. Menurut Madjid (2021), reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas aparatur sangat diperlukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan menjangkau kelompok rentan secara langsung. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian secara internasional. Puspitasari (2017) menegaskan bahwa kualitas penduduk dan tata kelola kependudukan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan manusia. Sementara Husna & Djameluddin (2024) dalam jurnal mereka menyoroti bahwa persepsi terhadap kualitas layanan publik sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap negara, khususnya dalam hal pendidikan dan dokumen identitas. Begitu pula menurut Wahyu Indah Puspitasari (2017), ketimpangan dalam pengurusan dokumen kependudukan menjadi salah satu sebab rendahnya akses kelompok marginal terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya.

Pemerintah Daerah Kota Makassar merespons persoalan ini dengan meluncurkan program “Semua Wajib Sekolah” sebagai bagian dari 18 Revolusi Pendidikan yang diusung oleh Walikota Danny Pomanto (BKPSDM Makassar, 2021). Program ini mendorong seluruh anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan formal, dengan menghilangkan hambatan administratif melalui kolaborasi antara Dukcapil dan Dinas Pendidikan. Salah satu strategi lapangan yang dilakukan adalah layanan jemput bola ke sekolah-sekolah, yang memungkinkan siswa segera mendapatkan akta kelahiran dan NIK sebelum proses pendaftaran berakhir.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyidin (Antara, 2022), kerja sama dengan Dukcapil sangat krusial karena banyak ditemukan anak-anak yang tidak memiliki identitas, dan oleh karenanya terhambat masuk sekolah. Senada dengan itu, Sutarto (2009) menyatakan bahwa peran kelembagaan akan efektif apabila seluruh elemen bekerja sesuai konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran yang terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mendukung Program Revolusi Pendidikan Semua Wajib Sekolah di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari segi strategi, pelaksanaan, maupun tantangan administratif yang dihadapi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan Program Revolusi Pendidikan “Semua Wajib Sekolah” sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, masih terdapat berbagai hambatan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu hambatan utama adalah permasalahan administrasi kependudukan yang dialami oleh sebagian anak usia sekolah, khususnya mereka yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen identitas seperti akta kelahiran atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat utama untuk mendaftar di sekolah formal (Antara, 2022; Suratha et al., 2021). Data dari BPS Susenas 2022 menunjukkan bahwa angka tidak sekolah (ATS) untuk jenjang SMA/SMK di Kota Makassar tetap tinggi, yaitu 26,97%, bahkan mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelompok usia sekolah yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal meskipun program “Semua Wajib Sekolah” telah berjalan.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang akses pendidikan (Puspitasari, 2017; Husna & Djamaluddin, 2024), serta peran reformasi birokrasi dalam memperkuat pelayanan publik (Madjid, 2021). Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah dalam konteks implementasi program pendidikan inklusif berbasis kolaborasi lintas sektor. Kebijakan aktivasi dokumen kependudukan pada anak usia sekolah masih minim dievaluasi dari segi efektivitas, tantangan lapangan, dan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil secara langsung. Padahal, berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022 dan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang transformasi digital nasional, instansi teknis seperti Dukcapil dituntut untuk berinovasi dalam meningkatkan keterjangkauan dan keterbukaan layanan administrasi kependudukan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks revolusi pendidikan maupun pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian Alphian Sahrudin, Muhammad Yunus, dan Rahmaniah (2024) yang berjudul Studi Kasus Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program 18 Revolusi Pendidikan pada Sekolah Dasar di Kota Makassar menemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka dan program 18 Revolusi Pendidikan memberikan dampak positif terhadap pola pikir guru dan keterlibatan peserta didik. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses internal pendidikan di sekolah dan belum menyentuh peran teknis SKPD lain seperti Dukcapil dalam mendukung pencapaian pendidikan. Penelitian Yolanda Ulan Kulaeno (2018) mengkaji Inovasi Pemerintah Kota dalam Program Revolusi Pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar telah menjalankan inovasi yang baik melalui sinergi dengan sekolah-sekolah dalam rangka menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Meskipun demikian, penelitian ini belum membahas integrasi layanan administrasi kependudukan sebagai faktor penunjang wajib sekolah, sehingga penelitian ini memperluas konteks dengan menggali peran Dukcapil secara khusus.

Jufri, Lu'mu Taris, dan Aminuddin (2017) dalam penelitiannya mengenai Revolusi Pendidikan SMP di Kota Makassar menemukan bahwa pelaksanaan program revolusi pendidikan berjalan efektif dalam hal penguatan karakter dan manajemen sekolah. Namun, fokus penelitian ini terbatas pada manajemen sekolah sebagai aktor utama, sementara penelitian ini mencoba melibatkan aktor pendukung lain seperti Dukcapil yang memiliki peran strategis dalam aspek pemenuhan dokumen peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dan Hertati (2024) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis digital melalui layanan Plavon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam hal ini, pendekatan digital terbukti mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk dalam penyediaan dokumen kependudukan. Temuan ini sejalan dengan upaya Dukcapil Kota Makassar yang menggunakan pendekatan jemput bola dan SPTJM dalam mendukung program wajib sekolah.

Sementara itu, penelitian Puspitasari (2017) menunjukkan bahwa hambatan administratif seperti tidak adanya dokumen kependudukan menjadi salah satu faktor penghambat akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ia menegaskan bahwa dokumen legal seperti NIK dan akta kelahiran sangat menentukan posisi sosial dan peluang individu, termasuk dalam mengakses pendidikan formal. Penelitian ini

memperkuat urgensi peran Dukcapil dalam menjamin inklusi sosial dan pendidikan. terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kedudukan (*status*), Kekuasaan (*Power*), dan wewenang (*Authority*) dengan pendekatan analisis, dan fokus peran instansi Dukcapil yang belum dikaji secara mendalam dalam lima penelitian sebelumnya. Penelitian Alphan Sahrudin, Muhammad Yunus, dan Rahmaniah (2024) menitikberatkan pada implementasi Kurikulum Merdeka dan Revolusi Pendidikan di tingkat sekolah dasar tanpa membahas peran administratif Dukcapil. Yolanda Ulan Kulaeno (2018) menyoroti inovasi pemerintah kota dalam pelaksanaan program pendidikan, namun terbatas pada pelibatan Dinas Pendidikan dan sekolah. Jufri, Lu'mu Taris, dan Aminuddin (2017) memfokuskan kajiannya pada efektivitas pelaksanaan program revolusi pendidikan di tingkat sekolah menengah, tanpa menelaah dukungan administrasi kependudukan.

Adapun penelitian Ningrum dan Hertati (2024) membahas efektivitas layanan kependudukan berbasis digital secara umum, tetapi tidak mengaitkannya langsung dengan akses pendidikan. Sementara Puspitasari (2017) mengkaji hambatan akses pendidikan dalam konteks migrasi dan dokumen kependudukan, namun tidak dalam konteks pelaksanaan kebijakan lokal seperti program “Semua Wajib Sekolah.” Penelitian ini hadir dengan fokus pada peran Dukcapil sebagai mitra strategis dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah, menggunakan teori peran Soekanto serta indikator normatif, operasional, dan kolaboratif yang berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga memperkaya kajian interseksi antara pelayanan publik dan kebijakan pendidikan.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung pelaksanaan Program Revolusi Pendidikan “Semua Wajib Sekolah” di Kota Makassar, khususnya dalam mengatasi hambatan administratif melalui penyediaan dokumen kependudukan bagi anak usia sekolah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung pelaksanaan Program Revolusi Pendidikan “Semua Wajib Sekolah” di Kota Makassar Menurut Christine dalam (Purba et al., 2023). Pendekatan ini digunakan karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan kebijakan publik yang kompleks, khususnya dalam mengungkap dinamika pelayanan administrasi kependudukan sebagai syarat akses pendidikan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori peran dari (Soekanto, 2012), yang menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga berdasarkan posisi sosialnya dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, peran Dukcapil dikaji berdasarkan tanggung jawab normatif, operasional, dan kolaboratif dalam mendukung keberhasilan program pendidikan.

Menurut (Rifa'i, 2023) Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sembilan orang informan yang terdiri dari pejabat struktural dan teknis di Dukcapil, staf Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta orang tua siswa penerima manfaat program. Observasi dilakukan di lokasi pelayanan Dukcapil seperti pos layanan jemput bola dan sekolah yang menjadi mitra program. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi data angka partisipasi sekolah (APS), dokumen pelaksanaan program, regulasi daerah, serta catatan aktivitas pelayanan Dukcapil. Kombinasi tiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan kontekstual.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diringkas kemudian disajikan secara tematik untuk mempermudah interpretasi (Sofwatillah et al., 2024). Kesimpulan ditarik berdasarkan pola temuan di lapangan dan didukung oleh dokumen resmi. Untuk menjamin keabsahan hasil, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen tertulis. Dengan strategi ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid, kredibel, dan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap kebijakan pendidikan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 . Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Kedudukan (Status)

Dalam teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kedudukan (status) merujuk pada posisi atau tempat seseorang atau lembaga dalam struktur sosial masyarakat yang diikuti oleh hak dan kewajiban tertentu. Kedudukan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menentukan sejauh mana seseorang atau lembaga dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar memiliki kedudukan yang penting dan strategis sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang menjalankan urusan administrasi kependudukan.

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan. Program Semua Wajib Sekolah, tugas Dukcapil menjadi semakin strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan formal. Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan syarat administratif utama dalam proses pendaftaran peserta didik ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tanpa Dokumen ini, siswa tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga keberadaannya tidak tercatat secara legal di sistem pendidikan nasional.

Dukcapil tidak hanya melaksanakan tugas secara konvensional di kantor, tetapi juga aktif melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah dan pemukiman masyarakat padat penduduk. Strategi ini dilaksanakan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok rentan yang kesulitan mengurus dokumen karena hambatan sosial, ekonomi, atau geografis. Selain itu, Dukcapil juga menyiapkan rencana tahunan khusus menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai bentuk antisipasi peningkatan permintaan pelayanan dokumen pendidikan. Salah satu bukti nyata pelaksanaan tugas tersebut adalah capaian bahwa 95% anak yang mendaftar sekolah di tahun 2023 telah memiliki dokumen kependudukan lengkap, sedangkan sisanya dibantu secara administratif melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sah secara hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dukcapil tidak bersifat pasif atau menunggu, tetapi aktif dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

b. Hak dan Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kedudukan formal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam sistem pemerintahan daerah tidak hanya memberikan status struktural, tetapi juga melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang bersifat yuridis, administratif, dan sosial. Hak dan kewajiban ini menjadi dasar bagi lembaga untuk menjalankan tugasnya secara sah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks pelaksanaan Program “Semua Wajib Sekolah” di Kota Makassar, pemahaman terhadap hak dan kewajiban Dukcapil menjadi penting karena keduanya menentukan batas serta ruang gerak kelembagaan dalam memberikan dukungan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak.

1. Hak-Hak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara normatif, hak Dukcapil diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam Pasal 12 dan pasal-pasal berikutnya yang mengatur tentang tugas, kewenangan, dan tanggung jawab penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Beberapa bentuk hak yang melekat pada Dukcapil antara lain:

- a) Hak Akses terhadap Data Kependudukan Nasional: Dukcapil berwenang untuk mengakses, menggunakan, dan memperbarui data penduduk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Hak ini menjadi penting untuk melakukan pemadanan data dengan sektor pendidikan, guna memastikan setiap anak terdaftar secara sah di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- b) Hak untuk Menerbitkan Dokumen Kependudukan: Dukcapil memiliki hak eksklusif sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP elektronik, dan dokumen kependudukan lainnya. Dalam program wajib sekolah, akta kelahiran dan NIK merupakan prasyarat mutlak untuk proses pendaftaran peserta didik baru.
- c) Hak Menjalani Kerja Sama Lintas Sektor: Berdasarkan regulasi, Dukcapil memiliki hak untuk menjalin kemitraan strategis dengan instansi lain, seperti Dinas Pendidikan, untuk mengintegrasikan sistem pelayanan publik secara efisien dan efektif. Hal ini terbukti melalui kolaborasi data dan pelayanan jemput bola yang dilakukan langsung di lingkungan sekolah.
- d) Hak Melakukan Inovasi Layanan Publik: Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, Dukcapil juga berhak mengembangkan dan melaksanakan inovasi pelayanan, termasuk dalam bentuk digitalisasi layanan, pemanfaatan SPTJM, dan pelayanan mobile yang memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat marginal.

Hak-hak tersebut bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi dasar legitimasi kekuasaan Dukcapil dalam menjamin hak sipil dasar warga negara, khususnya hak atas identitas hukum yang diperlukan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan dasar lainnya.

2. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sejalan dengan hak yang dimilikinya, Dukcapil juga terikat oleh sejumlah kewajiban yang melekat pada kedudukannya sebagai institusi pelayanan publik. Kewajiban ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya, serta pelayanan yang adil, non-diskriminatif, dan transparan. Berikut adalah rincian kewajiban utama Dukcapil:

- a) Kewajiban Memberikan Layanan Tanpa Biaya (Gratis): Dukcapil wajib memberikan layanan administrasi kependudukan kepada seluruh warga negara tanpa memungut biaya, termasuk kepada anak-anak yang membutuhkan dokumen sebagai syarat masuk sekolah. Kewajiban ini menjadi penting untuk memastikan keadilan akses bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- b) Kewajiban Memberikan Pelayanan yang Cepat, Akurat, dan Transparan: Dalam praktiknya, Dukcapil dituntut untuk memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, pelayanan penerbitan akta kelahiran melalui pendekatan jemput bola dilakukan untuk menghindari keterlambatan proses pendaftaran peserta didik.
- c) Kewajiban Melayani Semua Golongan Tanpa Diskriminasi: Dukcapil berkewajiban melayani seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, atau status hukum keluarga. Ini termasuk memberikan layanan kepada anak-anak yang lahir dari orang tua tidak menikah secara sah atau yang tinggal bersama wali.
- d) Kewajiban Memberikan Solusi Alternatif bagi Masyarakat yang Tidak Memenuhi Syarat Formal: Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data atau ketiadaan dokumen pendukung, Dukcapil wajib memberikan solusi administratif seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) agar hak anak atas pendidikan tetap dapat terpenuhi tanpa harus menunggu proses hukum atau administrasi yang panjang.
- e) Kewajiban Menjalin Koordinasi dengan Instansi Lain: Dukcapil wajib bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, untuk memastikan sinkronisasi data dan keberlanjutan kebijakan. Kewajiban ini penting agar pelayanan tidak berjalan sektoral, melainkan kolaboratif dan berorientasi pada hasil.

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak sipil dan sosial seluruh warga negara, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban ini menuntut komitmen tinggi dari seluruh jajaran Dukcapil, baik dari aspek integritas personal maupun inovasi kelembagaan.

c. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif dalam pemerintahan daerah, melainkan juga sebagai aktor sosial yang aktif dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, khususnya dalam konteks hak atas identitas hukum dan akses terhadap pendidikan. Dalam program “Semua Wajib Sekolah” yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar, peran Dukcapil menjadi sangat vital, karena dokumen kependudukan seperti akta kelahiran

dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan syarat utama untuk mendaftarkan anak ke sekolah formal. Berdasarkan temuan penelitian ini, peran Dukcapil di masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu peran fasilitatif, koordinatif, dan advokatif.

1) Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif diwujudkan melalui kehadiran Dukcapil dalam mendekatkan layanan ke masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dukcapil Kota Makassar secara aktif menjalankan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Lokasi ini Dukcapil menempatkan mobil pelayanan keliling yang menyediakan perekaman dan pencetakan dokumen secara langsung di sekolah seperti SMP Negeri 30 dan SMP Negeri 31 Makassar. Strategi ini menjadi solusi atas tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya literasi administrasi di kalangan masyarakat urban maupun transmigran. Dukcapil menyiapkan petugas khusus di kantor kecamatan untuk menangani rujukan dari sekolah. Orang tua yang mengalami kendala dalam pengurusan akta anak atau KK, akan dibantu oleh petugas tersebut dengan pendekatan yang ramah dan solutif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Dukcapil tidak bersikap pasif menunggu warga datang, melainkan hadir di tengah masyarakat untuk memfasilitasi pemenuhan hak identitas anak secara cepat dan efisien.

2) Peran Koordinatif

Dukcapil juga menjalankan peran koordinatif secara aktif, khususnya dalam kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaan Program Semua Wajib Sekolah, Dukcapil secara rutin melakukan pemadanan data kependudukan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang belum memiliki dokumen kependudukan. Kerja sama ini diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Dukcapil untuk berbagi data dengan instansi terkait demi kepentingan layanan publik. Melalui koordinasi ini, sekolah dapat memberikan daftar siswa yang belum memiliki dokumen, dan Dukcapil segera melakukan verifikasi serta intervensi pelayanan. Proses ini mempercepat penerbitan dokumen dan mencegah penolakan siswa dalam sistem pendidikan. Dengan begitu, tidak hanya fungsi birokrasi yang berjalan, tetapi juga terbentuk sinergi antar lembaga untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

3) Peran Advokatif dan Perlindungan

Peran advokatif dari Dukcapil ditunjukkan dalam komitmennya untuk melindungi anak-anak yang berada dalam situasi rentan secara sosial. Dalam kasus di mana anak tidak memiliki buku nikah orang tua, tinggal dengan wali, atau berasal dari keluarga yang tidak memiliki dokumen lengkap, Dukcapil menggunakan pendekatan afirmatif melalui penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Langkah ini tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga merupakan bentuk nyata keberpihakan birokrasi terhadap prinsip keadilan sosial.

3.2. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Kekuasaan (Power)

Menurut perspektif sosiologi hukum, kekuasaan merupakan instrumen yang digunakan oleh suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara sah dan terlegitimasi oleh struktur sosial dan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2007), kekuasaan dalam suatu sistem sosial melekat pada

kedudukan yang sah dan digunakan untuk memengaruhi serta mengarahkan perilaku sosial ke arah tujuan tertentu. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar menjalankan kekuasaan yang bersifat legal, administratif, dan operasional untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan publik, khususnya dalam pelaksanaan Program Revolusi Pendidikan “Semua Wajib Sekolah”.

a. Legalitas Pelaksanaan Program Semua Wajib Sekolah

Kekuasaan yang dijalankan oleh Dukcapil memperoleh legitimasi dari dasar hukum yang kuat, baik secara vertikal melalui peraturan perundang-undangan nasional, maupun secara horizontal melalui kebijakan daerah. Secara normatif, landasan legal pelaksanaan Program Semua Wajib Sekolah didasarkan pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempertegas kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan dasar yang bermutu dan inklusif. Dalam konteks administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan kewenangan kepada Dukcapil untuk menyelenggarakan pencatatan sipil sebagai prasyarat legalitas warga negara.

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun menjadi dasar kontekstual bagi pelibatan aktif Dukcapil dalam mendukung akses pendidikan. Regulasi ini menugaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut, termasuk Dukcapil sebagai penyedia identitas legal bagi calon peserta didik. Dalam implementasinya, kekuasaan Dukcapil dijalankan melalui penyederhanaan proses administrasi, pembentukan layanan keliling di sekolah-sekolah, serta pemberian solusi hukum seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk siswa yang belum memiliki dokumen pendukung lengkap. Legalitas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Kewenangan Dukcapil untuk mengakses dan memverifikasi data kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memungkinkan terjadinya pemadanan langsung dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini memudahkan validasi data peserta didik dan mempercepat proses pendaftaran. Dengan demikian, kekuasaan Dukcapil dalam kerangka hukum yang sah digunakan secara aktif dan akuntabel untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan, serta mencegah terjadinya diskriminasi berbasis dokumen administrasi.

b. Pengaruh dan Hasil dari Program Semua Wajib Sekolah

Pelaksanaan kekuasaan Dukcapil yang sah dan terstruktur memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di Kota Makassar. Data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menunjukkan bahwa setelah sinergi antara Dukcapil dan Dinas Pendidikan diperkuat, jumlah siswa yang tidak memiliki dokumen kependudukan menurun drastis. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 95% anak usia sekolah telah memiliki dokumen lengkap, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi administratif berbasis kekuasaan legal dapat menghasilkan capaian kebijakan yang konkret dan terukur. Pelibatan aktif Dukcapil dalam program pendidikan berdampak pada meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan menurunnya angka putus sekolah, terutama di wilayah pinggiran kota dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program layanan keliling Dukcapil di sekolah-sekolah seperti SMP Negeri 30 dan SMP Negeri 31 Makassar berhasil menjangkau siswa yang sebelumnya terhambat karena ketiadaan dokumen. Dukcapil juga menjadi lembaga yang menjembatani ketimpangan akses antara masyarakat

berpenghasilan rendah dengan sistem pendidikan formal, melalui penyederhanaan alur birokrasi dan penghapusan biaya layanan.

Pengaruh kekuasaan Dukcapil tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dalam perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya akta kelahiran dan NIK, bukan hanya untuk keperluan administrasi jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari identitas hukum yang melekat seumur hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan dengan pendekatan pelayanan publik yang humanis dapat membentuk budaya administratif baru yang lebih sadar hak dan kewajiban. Hasil pelaksanaan program ini memperkuat posisi Dukcapil sebagai aktor strategis dalam sistem pelayanan publik daerah. Fungsi Dukcapil tidak lagi dipandang sebatas sebagai pencetak dokumen, tetapi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan fungsional dalam menjamin hak-hak dasar warga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh Dukcapil Kota Makassar bersifat transformatif, yaitu kekuasaan yang tidak hanya dijalankan secara legal, tetapi juga menghasilkan pengaruh positif yang nyata terhadap perubahan sosial dan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.3. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Wewenang (Authority)

Kerangka teori peran yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto (2006), wewenang merupakan aspek penting yang membedakan peran institusional dari sekadar tindakan individual. Wewenang bukan hanya kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum, tetapi juga mencerminkan hak untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam ruang sistemik guna mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam konteks pelaksanaan Program Semua Wajib Sekolah di Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak hanya menjalankan fungsi administratif konvensional, melainkan juga mengaktualisasikan wewenangnya melalui inovasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor sebagai bentuk intervensi sosial untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif.

a. Inovasi dari Program Semua Wajib Sekolah

Wewenang Dukcapil Kota Makassar dalam mendukung Program Semua Wajib Sekolah tidak hanya dibuktikan dengan kemampuan administratif dalam menerbitkan dokumen kependudukan, melainkan juga dalam merancang dan menerapkan berbagai inovasi layanan publik. Inovasi tersebut dilakukan dalam rangka menjawab tantangan struktural dan sosial, seperti ketimpangan akses pelayanan, minimnya literasi administrasi masyarakat, serta keterbatasan sarana yang dihadapi oleh kelompok rentan. Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol adalah penerapan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan wilayah padat penduduk. Inisiatif ini memungkinkan pelaksanaan perekaman dan pencetakan dokumen seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga secara langsung di lokasi yang bersangkutan, tanpa harus mengharuskan orang tua mendatangi kantor pelayanan. Mobil pelayanan Dukcapil ditempatkan secara strategis di lokasi seperti SMP Negeri 30 dan SMP Negeri 31 Makassar untuk menjangkau siswa yang belum memiliki dokumen.

Inovasi lainnya adalah penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai solusi sah terhadap persoalan keterbatasan dokumen pendukung seperti akta nikah orang tua atau surat keterangan domisili. Dengan mekanisme ini, Dukcapil dapat segera menerbitkan akta kelahiran bagi anak tanpa harus melalui prosedur hukum yang berbelit. Pendekatan ini tidak hanya legal secara yuridis, tetapi juga merupakan bentuk afirmasi sosial terhadap masyarakat marginal. Dukcapil juga

melakukan integrasi sistem data dengan Dinas Pendidikan melalui pepadanan antara data kependudukan dan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pepadanan ini memudahkan sekolah untuk melakukan verifikasi keabsahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik secara cepat, dan sekaligus menjadi basis data dalam penyaluran program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hasil dari inovasi ini tercermin secara signifikan dalam peningkatan angka kepemilikan dokumen. Pada tahun 2023, tercatat bahwa 95% anak usia sekolah di Kota Makassar telah memiliki dokumen lengkap, meningkat dari 80,27% pada tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa wewenang yang dimanfaatkan secara adaptif dan inovatif mampu menghasilkan perubahan sistemik dalam tata kelola pelayanan publik

b. Koordinasi dalam Pelaksanaan Program Wajib Sekolah

Pelaksanaan kewenangan Dukcapil juga terefleksi dalam kapasitas koordinatif yang dimilikinya. Koordinasi merupakan aspek esensial dalam mewujudkan keberhasilan program lintas sektor seperti Program Semua Wajib Sekolah. Menurut model collaborative governance, keberhasilan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana instansi teknis mampu menjalin komunikasi, membangun kepercayaan, dan melakukan pembagian peran secara fungsional dengan aktor lain.

Dukcapil Kota Makassar menunjukkan kapasitas koordinasi yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya Dinas Pendidikan, sekolah, kecamatan, kelurahan, dan orang tua siswa. Koordinasi ini berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari komunikasi data siswa yang belum memiliki dokumen, penjadwalan pelayanan jemput bola, hingga pendampingan langsung dalam proses pendaftaran siswa baru. Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kerja sama aktif dengan Dukcapil telah memungkinkan penerbitan dokumen kependudukan secara kolektif dalam hitungan hari. Dalam laporan tahunannya, disebutkan bahwa sekitar 5.432 siswa yang sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran berhasil diakomodasi melalui kerja sama lintas instansi

Koordinasi ini tidak bersifat top-down, melainkan dilandasi oleh pendekatan bottom-up yang berbasis pada informasi aktual dari sekolah dan kelurahan. Tim Dukcapil secara rutin melakukan rapat koordinasi tahunan menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan menyiapkan peta wilayah intervensi pelayanan berdasarkan laporan lapangan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini tidak hanya mempercepat distribusi layanan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap program pendidikan. Bukti lain dari efektivitas koordinasi adalah tingkat konsistensi data siswa dalam sistem Dapodik dan sistem kependudukan, yang kini mencapai sinkronisasi lebih dari 90%. Ini sangat krusial dalam penyaluran bantuan pendidikan dan pelaporan statistik pendidikan yang akurat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar memainkan peran strategis dalam mendukung Program Revolusi Pendidikan "Semua Wajib Sekolah", terutama melalui tiga dimensi utama yaitu penerbitan dokumen kependudukan, inovasi layanan jemput bola, serta koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan dan sekolah. Temuan ini memperkuat relevansi konsep peran institusi publik sebagai katalisator pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya hak atas pendidikan yang inklusif. Sama halnya dengan temuan penelitian Alphan Sahrudin, Muhammad Yunus, dan Rahmaniah (2024), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 18 program revolusi pendidikan memberikan dampak positif

terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan peningkatan layanan pendidikan dasar di Kota Makassar. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih fokus dan spesifik pada peran Dukcapil sebagai aktor administratif kunci dalam aspek legalitas peserta didik, bukan pada pelaksanaan kurikulum atau sekolah penggerak secara umum.

Berbeda pula dengan temuan penelitian Yolanda Ulan Kulaeno (2018) yang menyoroti keberhasilan program revolusi pendidikan di SD Negeri Pannampu 1 Makassar melalui pendekatan inovasi sekolah, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dari sisi pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan memiliki kontribusi signifikan yang sering kali terabaikan. Temuan ini menambahkan perspektif bahwa kesuksesan program pendidikan juga sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga dan efektivitas layanan dokumen. Temuan ini juga berbeda dengan penelitian Jufri, Lu'mu Taris, dan Aminuddin (2017) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan menilai kinerja sekolah terhadap seluruh program revolusi pendidikan. Penelitian ini tidak menilai sekolah sebagai pelaksana kebijakan, melainkan Dukcapil sebagai fasilitator hak administratif yang memungkinkan anak-anak dapat masuk dalam sistem pendidikan formal. Dengan demikian, orientasi objek dan kontribusi institusional menjadi pembeda utama.

Penelitian Wahyu Indah Puspitasari (2024) sementara itu membahas inovasi pelayanan administrasi publik juga mengungkap pentingnya layanan digital dan jemput bola dalam mendorong inklusi sosial. Temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen tersebut, tetapi dalam konteks yang lebih terfokus pada hak pendidikan anak. Dukcapil tidak hanya menyediakan layanan administratif, tetapi menjadi agen penghapus ketimpangan melalui pendekatan solutif seperti SPTJM dan pelayanan berbasis lokasi. Adapun temuan ini memperkaya hasil penelitian oleh Ningrum dan Hertati (2023) mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi anak usia sekolah melalui kebijakan perlindungan sosial. Penelitian ini melampaui fokus perlindungan dengan menunjukkan fungsi integratif Dukcapil dalam mendukung perencanaan pendidikan, sinkronisasi data antarinstansi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya legalitas identitas.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), seiring dengan pelaksanaan layanan jemput bola oleh Dukcapil. Sebelumnya, sebagian orang tua menganggap dokumen tersebut hanya diperlukan untuk kepentingan administratif tertentu, namun setelah intervensi layanan yang dikombinasikan dengan edukasi langsung di sekolah dan lingkungan warga, muncul pemahaman baru bahwa identitas hukum merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan menjadi prasyarat untuk mengakses hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kondisi ini mencerminkan pergeseran paradigma masyarakat dari kepatuhan administratif menjadi kesadaran hak sipil, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan budaya literasi administrasi di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar memiliki peran penting dalam mendukung Program Revolusi Pendidikan “Semua Wajib

Sekolah” melalui pelaksanaan tugas administratif yang berorientasi pada inklusi sosial. Peran tersebut diwujudkan dalam tiga dimensi utama: kedudukan, kekuasaan, dan wewenang. Dari sisi kedudukan, Dukcapil menjalankan fungsi legal dan struktural sebagai instansi penerbit dokumen kependudukan yang menjadi syarat utama pendaftaran peserta didik. Posisi ini dijalankan melalui pelayanan langsung dan pendekatan jemput bola ke wilayah padat penduduk. Dari sisi kekuasaan, Dukcapil memanfaatkan legitimasi hukum untuk melakukan intervensi administratif terhadap anak-anak yang tidak memiliki dokumen, termasuk dengan penggunaan SPTJM sebagai solusi legal. Sementara dari sisi wewenang, Dukcapil melahirkan inovasi layanan seperti pemadanan data kependudukan dengan Dapodik, serta menjalin koordinasi aktif dengan Dinas Pendidikan dan sekolah untuk mempercepat validasi data peserta didik.

Dengan demikian, Dukcapil bukan hanya pelaksana administratif, tetapi aktor penting dalam menjamin hak pendidikan anak melalui pelayanan publik yang adaptif dan kolaboratif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa akses pendidikan yang setara membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi antarinstansi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Ruang lingkup penelitian terbatas pada satu instansi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sehingga tidak menggambarkan peran instansi lain secara menyeluruh dalam mendukung Program Semua Wajib Sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Variabel eksternal seperti kesadaran masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang juga memengaruhi keberhasilan program tidak dibahas secara mendalam. Keterbatasan ini dapat menjadi peluang untuk penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas dan pendekatan yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperluas cakupan objek dengan melibatkan lebih dari satu instansi pendukung program pendidikan, seperti Dinas Sosial atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, guna memperoleh gambaran kolaborasi lintas sektor secara lebih menyeluruh. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau campuran (*mixed methods*) dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan secara statistik dan lebih terukur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hutasoit, I., Macora, N. A. D., & Polyando, P. (2024). Implementasi kebijakan program pemberdayaan usaha kerajinan Noken Mama Papua di Distrik Wania, Kabupaten Mimika. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 29–39.
- Suratha, E., dkk. (2021). KTP-el sebagai identitas resmi penduduk. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 110–119.

- Madjid, U. (2021). Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–52.
- Puspitasari, W. I. (2017). Ketimpangan kependudukan dan akses pendidikan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(3), 210–223.
- Ningrum, R., & Hertati, R. (2023). Inovasi pelayanan Plavon dalam administrasi kependudukan. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 100–112.
- Sahrudin, A., Yunus, M., & Rahmaniah. (2024). Studi kasus implementasi Kurikulum Merdeka dan program 18 revolusi pendidikan pada sekolah dasar di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 11(1), 50–65.
- Kulaeno, Y. U. (2018). Inovasi pemerintah kota dalam program revolusi pendidikan. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1), 30–40.
- Khadijah, R., & Rahmi, S. (2020). Peran literasi keluarga dalam pemberdayaan ekonomi melalui UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 75–86.
- Astuti, D. (2019). Gerakan literasi digital dalam pemberdayaan pemuda di desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 10(1), 15–27.
- Agustino, L. (2019). Transformasi nilai dan literasi dalam komunitas pemuda desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 130–141.
- Suwana, F., & Lily, R. (2017). Empowering Indonesian women through building digital media literacy. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 212–217.
- Astuti, D. (2019). Pemberdayaan literasi pemuda dalam komunitas Macandahan. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 13(1), 88–99.
- Basyo, A., & Anirwan, M. (2023). Pelayanan digital dalam mewujudkan efisiensi birokrasi publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 90–104.
- Rusfiana, R., & Supriatna, D. (2021). Hakikat pemerintahan dalam perspektif kewarganegaraan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 1–12.
- Labolo, M. (2016). Peran negara dalam pemenuhan pelayanan publik kepada warga. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(3), 210–221.